



PUTUSAN
Nomor 980 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **JUSNY FAJAR;**
2. **JENSEN;**
3. **JIMMY;**
4. **JACKY;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Sutrisno Nomor 87-161, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Martino, S.H., S.E., M.H., dan kawan, Para Advokat pada pada *Law Office* Eddy Martino, S.H., S.E., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Aksara Nomor 114, Simpang Pukat IV, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2016;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

SAMAD ISMUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 155, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wondi H. Siregar, S.H., Advokat pada *Law Office* Medan Lawyer Associates, beralamat di Jalan Sampali Nomor 32 A, Pandau Hulu II Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2016;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar yang diterima Penggugat dari Tergugat I dan almarhum Suami Tergugat I;
4. Menyatakan sah dan berharga cek Bank Central Asia (BCA) sebanyak 3 (tiga) lembar yang diterima Penggugat dari Tergugat I dan almarhum Suami Tergugat I;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus (tunai), kerugian Penggugat sebesar Rp528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 2% perbulan dihitung sejak gugatan *a quo* di daftarkan di Kantor Kepala Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga adanya putusan atas perkara *a quo* telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan atas harta kekayaan Para Tergugat berupa Rumah Toko milik para Tergugat yang terletak di Jalan Sutrisno Nomor 87-161, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan; dan 1 (satu) unit gudang milik Para Tergugat yang terletak di Jalan Jati No. 12 Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
7. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari bilamana para Tergugat tidak mau ataupun lalai memenuhi atau mentaati isi bunyi putusan atas perkara *a quo* terhitung sejak putusan atas perkara *a quo* telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan atau dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbbaar bij voorrad*) atau terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), Banding atau Kasasi;
9. Menghukum para Tergugat untuk mematuhi isi putusan Pengadilan Negeri Medan;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perbuatan wanprestasi ini;

Subsidiar:

Atau, jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- Bahwa seharusnya gugatan Penggugat mengenai penerimaan uang harus terpisah dan tidak disatukan dalam perkara ini (*kumulasi objektif*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2014/PN Mdn., tanggal 22 Mei 2014 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar yang diterima Penggugat dari Tergugat I dan Almarhum suami Tergugat I;
4. Menyatakan sah dan berharga cek Bank Central Asia (BCA) sebanyak 3 (tiga) lembar yang diterima Penggugat dari Tergugat I dan almarhum suami Tergugat I;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus (tunai), kerugian Penggugat sebesar Rp528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) ditambah

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bunga sebesar 6 % pertahun dihitung sejak gugatan *a quo* didaftarkan di Kantor Kepala Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga adanya putusan atas perkara *a quo* telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari bilamana Para Tergugat tidak mau ataupun lalai memenuhi atau mentaati isi bunyi putusan atas perkara *a quo* terhitung putusan atas perkara *a quo* telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi putusan Pengadilan Negeri Medan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.286.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 392/PDT/2014/PT MDN., tanggal 15 April 2015 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/ Para Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 07/Pdt.G/2014/PN Mdn., tanggal 22 Mei 2014, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai uang paksa (*dwangsom*) pada point 6 (enam) yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
 3. Menyatakan sah dan berharga Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar yang diterima Penggugat dari Tergugat I dan almarhum suami Tergugat I;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah dan berharga Cek Bank Central Asia (BCA) sebanyak 3 (tiga) lembar yang diterima Penggugat dari Tergugat I dan almarhum suami Tergugat I;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus (tunai), kerugian Penggugat sebesar Rp528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 6 % pertahun dihitung sejak gugatan *a quo* didaftarkan di Kantor Kepala Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga adanya putusan atas perkara *a quo* telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi putusan Pengadilan Negeri Medan;
7. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt/Kasasi/2016/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Februari 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III, IV;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 392/PDT/2014/PT MDN., tanggal 15 April 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 07/Pdt.G/2014/PN Mdn., tanggal 22 Mei 2014 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

- Menerima eksepsi Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 November 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Mengenai alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 18 Februari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 9 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat telah wanprestasi atas pinjaman uang dari Tergugat I dengan suaminya/almarhum dari Penggugat yang sampai saat ini masih tersisa sebesar Rp528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Walaupun yang meminjam uang dari Penggugat adalah Tergugat I dengan suaminya almarhum, namun Para Tergugat yang lain adalah ahli waris, ikut bertanggung jawab atas sisa hutang *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. JUSNY FAJAR, 2. JENSEN, 3. JIMMY, 4. JACKY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. JUSNY FAJAR, 2. JENSEN, 3. JIMMY, 4. JACKY** tersebut;
- Menghukum ParaPemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt/2018.